BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN TUGAS TIAP-TIAP JABATAN UNSUR PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG URAIAN TUGAS TIAP-TIAP JABATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten Dairi.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan atau kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka dan sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
12. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi yang merupakan bagian dari perangkat daerah.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana Harian BPBD yang disingkat Kalakhar BPBD.

15. Unsur Pengarah adalah unsur pejabat pemerintah daerah terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli.
16. Satuan Tugas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
19. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
23. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta kegiatan rehabilitasi.
24. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana, prasarana dan kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Instansi adalah lembaga pemerintah daerah dan instansi vertikal yang terkait dengan penanggulangan bencana.
30. Profesional/ahli adalah pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
31. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
32. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 2

(1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanggulangan bencana daerah.
(2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Badan sebagai berikut:
    a. merumuskan program, rencana kegiatan dan anggaran Badan;
    b. menetapkan kebijakan teknis dan operasional kegiatan bidang penanggulangan bencana daerah;
    c. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
    d. melaksanakan pembinaan atas pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
    e. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana daerah;
    f. menetapkan dan menyampaikan usul, pertimbangan dan saran tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
    g. melaksanakan analisa, evaluasi dan rencana tindak lanjut penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
    h. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 3

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyusun program, kegiatan,

anggaran, laporan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

(2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai berikut:
   a. mengoordinasikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Badan;
   b. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
   c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
   d. mengoordinasikan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
   e. melaksanakan urusan ketata laksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
   f. mengoordinasikan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
   g. melaksanakan analisa, evaluasi dan rencana tindaklanjut penyelenggaraan ketatausahaan;
   h. mengoordinasikan analisa, evaluasi dan rencana tindaklanjut penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
   i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas Kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 4

(1) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan, fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan serta pelayanan umum pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

(2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut:
   a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
   b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
   c. memfasilitasi pembinaan teknis penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
   d. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
   e. melaksanakan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
   f. melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
   g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
   h. memfasilitasi sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

i. melaksanakan analisa, evaluasi dan rencana tindaklanjut penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 5

(1) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan, fasilitasi pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana meliputi: evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurusan pengungsi.
(2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagai berikut:
a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran seksi kedaruratan dan logistik;
b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
c. memfasilitasi pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
e. memfasilitasi koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan kedaruratan dan logistik;
f. menyusun laporan kejadian bencana meliputi: waktu, lokasi, penyebab, cakupan wilayah dan dampak bencana;
g. menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan tanggap darurat penanggulangan bencana;
h. melaksanakan analisa, evaluasi dan rencana tindaklanjut penyelenggaraan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Bagian Kelima
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 6

(1) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan, fasilitasi pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi penangulangan bencana meliputi: perbaikan lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana umum dan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat dampak bencana.
(2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi;
c. memfasilitasi pembinaan teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
d. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
e. menyusun kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
f. menyusun skala prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
g. memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
h. memfasilitasi koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana:
i. menyusun kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
j. melaksanakan analisa, evaluasi dan rencana tindaklanjut penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Maret 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GIRNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 7